

TRIGGERING THE ACCELERATION OF THE ROLE OF KPK IN AVOIDANCE AND DESTRUCTION OF CORRUPTION

MENDORONG AKSELERASI PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Rachmat Trijono*

lkpi.179@gmail.com

(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019)

ABSTRACT

Indonesia's corruption eradication agency (KPK) with its existing structure has carried out various ways, both for eradication and prevention of corruption in Indonesia. Efforts in the field of law enforcement are increasing year by year. The KPK's efforts to eradicate and prevent corruption are worthy of appreciation. Indonesia's GPA in 2018 has increased even though it has only one point to 38, but if judging from the ranking, Indonesia is still at number 89, with Number 0 being perceived as a maximum fraudulent state and the number 100 describing the country as being free from corruption, it is still necessary to increase it. Various ways must be done to eradicate and prevent corruption in Indonesia, both with legal approaches, moralistic approaches and faith, educational approaches, and socio-cultural approaches. Only with all the efforts and high morale, Indonesia will soon be free from corruption.

Keywords: *Triggering, Eradication, Prevention*

ABSTRAK

Lembaga anti rasuah di Indonesia (KPK) dengan struktur yang ada, telah melakukan berbagai cara, baik untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya di bidang penindakan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Usaha keras menghapus dan mencegah korupsi oleh KPK patut mendapatkan apresiasi. IPK Indonesia tahun 2018 naik sedikit hingga mencapai 38, namun jika dilihat dari perspektif tingkstan, maka negara Indonesia yang masih di angka 89, dengan nilai kosong (0) adalah negara yang paling korup dan nilai seratur (100) merupakan negara yang dipersepsikan tidak melakukan korupsi, maka masih perlu untuk di tingkatkan. Berbagai cara harus dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia, baik melalui jalur penegakan peraturan, jalur penegakan etika (moral dan iman), jalur pendidikan dan jalur sosio-kultural. Hanya dengan segala upaya dan semangat juang yang tinggi, Indonesia segera terbebas dari korupsi.

Kata Kunci : *mendorong, pemberantasan, pencegahan*

* Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena terjadi secara meluas, merugikan keuangan negara, juga melanggar hak masyarakat serta keuangan rakyat yang luas. Secara yuridis bahwa lembaga anti rasuah di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri dan tidak di pengaruhi oleh kekuasaan apapun dalam nejalankan kewajibannya berdasarkan peraturan (Indonesia, 2002). Pengertian ‘kekuasaan manapun’ merupakan kekuatan di luar KPK yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kewewenangan lembaga anti korupsi Indonesia tersebut maupun anggotanya secara pribadi baik dari legislative, eksekutif, serta yudikatif, maupun pihak lain.

Lembaga anti rasuah Indonesia (KPK) dengan struktur (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) yang ada, telah melakukan berbagai cara, baik untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya di bidang penindakan semakin gencar dilakukan. Perkara tindak pidana korupsi (TKP) berdasarkan modus yang ditangani KPK pada tahun 2016, 2017 dan 2018 berjumlah 99, 121 dan 199(Kpk, 2018c) berdasarkan pelaku terdiri dari Anggota DPR dan DPRD, Kepala Lembaga/ Kementerian, Duta Besar, Komisioner, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil, Eselon I, II, III dan IV, Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Swasta, dan lain-lain.(Kpk, 2018c)

Biro Hukum KPK telah melakukan lima (lima) kegiatan penguatan yuridis yakni: partisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/ regulasi eksternal, perancangan serta harmonisasi perundangan (regulasi internal, rancangan perjanjian/ MoU peraturan Bersama dan pakta integritas, penanganan perkara litigasi, dan pemenuhan bantuan hokum di luar persidangan (non litigasi).

Pada kegiatan ‘berpartisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/

regulasi eksternal’ telah menyusun *draft* peraturan pengadilan tertinggi di Indonesia (Perma), menyusun draft kitab hukum pidana (RKUHP), menyusun *Academik Draft* (Naskah Akademis) dan *draft* kitab hokum acara pidana (RKUHAP), menyusun *draft* Peraturan Pemerintah mengenai tarif atas PNBPN pada KPK, menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Penyadapan, Pembahasan RPP Pengendalian Gratifikasi, Penyusunan RPP Pelayanan Tahanan, menyusun rancangan undang-undang mengenai perampasan terhadap aset hasil pidana, menyusuna peraturan Presiden strategi nasional (dibahas oleh K/L/Stakeholder), menyusun RPP tentang pencucian terhadap uang serta Teroris, Penyusunan RUU tentang Ekstradisi (Kpk, 2018a) Selama ini KPK sendiri belum pernah mengajukan prakarsa untuk membuat dan/atau merevisi undang-undang.

Direktorat Dikyanmas (Pendidikan Pelayanan Masyarakat) KPK telah melakukan Pendidikan anti korupsi dengan melakukan (1) penguatan integritas di sektor pendidikan, (2) sistem integritas partai politik, (3) pelibatan komunitas sebagai advokasi pelayanan public, (4) pelatihan bersertifikat SKKNI di ACLC, (5) pengembangan konsep antikorupsi di sector swasta (6) kampanye antikorupsi, (7) kerjasama kampanye antikorupsi dengan TVRI dan RRI, (9) kerjasama kampanye antikorupsi dengan media local, (10 audiensi kunjungan ke kantor KPK.(Kpk, 2018d) Namun demikian belum ada peraturan yang mewajibkan kurikulum anti korupsi walapun hanya 1 (satu) SKS.

Usaha keras penghapusan serta upaya mencegah korupsi oleh KPK patut mendapatkan apresiasi. Bahkan menurut Transparency International Indonesia (TII), indeks mengenai persepsi terhadap korupsi (IPK) negara Indonesia naik pada tahun 2018, yang awalnya pada tahun 2017, indeks mengenai persepsi terhadap korupsi di Indonesia adalah 37, dan pada

tahun 2018 naik satu poin sebesar 38. Namun, dari perspektif peringkat, negara Indonesia yang masih di angka 89, dengan peringkat 0 merupakan negara yang terkorup dan peringkat 100 merupakan negara terbersih dari korupsi (Dewi, 2019), maka masih perlu untuk di tingkatkan. Untuk itu pemberantasan dan pencegahan TPK di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya harus terus ditingkatkan.

B. Akselerasi Pencegahan Serta Penghapusan Korupsi

Secara teoritis (Azmi, 2006) terdapat beberapa konsep pemikiran tentang cara pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni: *Pertama*, pendekatan hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang strategis untuk menghapus perbuatan melanggar hukum berupa korupsi. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menghadapi cara-cara melakukan korupsi secara menyeluruh, pendekatan konvensional tidak dapat dilakukan lagi, dan perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang *extra ordinary crimes*.

Kedua, pendekatan moralistik dan keimanan. Pendekatan ini digunakan sebagai tanda-tanda koridor dalam rangka jalannya penegakan peraturan tentang korupsi, dan mengokohkan integritas aparat Negara dalam memegang erat dan menjunjung keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketiga, pendekatan edukatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mendampingi dua pendekatan sebelumnya yang dapat meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam menambah wawasan pemikirannya, yang diharapkan meningkatkan pemahaman yang menyeluruh tentang apa dan mengapa terjadi korupsi dan bagaimana cara mencegahnya.

Keempat, pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan budaya *public* yang mengancam perbuatan korupsi yang

dilakukan melalui kampanye umum yang masif dan meluas ke seluruh Indonesia. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi memiliki tujuan untuk mendorong budaya untuk tidak melakukan korupsi di seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Semua pendekatan di atas adalah kunci sukses dalam menghapus korupsi di seluruh tanah air.

Untuk meningkatkan percepatan penghapusan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan empat pendekatan tersebut.

a. Pendekatan Hukum

1) Fokus

KPK harus meningkatkan kinerjanya melalui penyebaran fokus penindakan. Pada tahun 2018, penindakan perkara TPK berdasarkan modus terfokus pada penyuapan dan pengadaan barang/jasa/KN. Secara lengkap penindakan berdasarkan modus dideskripsikan sebagai berikut (Kpk, 2018c)

Tabel 1: TPK Berdasarkan Modus

JENIS PERKARA	2018	Total 2004 s/d 2018
Pengadaan barang/jasa/KN	17	188
Perizinan	1	23
Penyuapan	168	564
Pungutan/pemerasan	4	25
Penyalahgunaan anggaran	-	46
TPPU	6	31
Merintang proses KPK	3	10
JUMLAH	199	887

Data di atas menunjukkan bahwa fokus penindakan perkara TPK berdasar modus adalah pada penyuapan. Untuk periode berikutnya akan lebih difokuskan pada pengadaan barang/jasa/KN, perizinan, pungutan/pemerasan,

penyalahgunaan anggaran, TPPU, dan merintang proses KPK disamping penyuaian. Artinya seluruh modus menjadi konsentrasi penuh KPK dalam penindakan korupsi.

Terhadap perizinan, hal ini penting mengingat bahwa secara umum, peningkatan Indonesia pada IPK disumbang dalam hal kemudahan dalam pengurusan izin usaha. Dalam *Global Insight Risk Ratings*, tahun 2018 Indonesia terdorong ke arah kenaikan 12 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terdorong oleh pengeluaran sejumlah kebijakan kemudahan dalam berusaha serta perizinan yang kondusif dengan investasi. (Dewi, 2019) Hal ini akan lebih meningkat lagi bila dilakukan dengan penindakannya terhadap *Grand Corruption* perizinan.

Terhadap penyalahgunaan anggaran, perlu dilakukan kerja keras oleh karena pada tahun 2018 sama sekali tidak tersentuh, padahal korupsi penyalahgunaan anggaran masih menjadi patologi yang khas di lingkungan kementerian dan lembaga yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan terutama penyelenggaraan negara. Anggaran fotokopi yang diragukan pertanggungjawabannya misalnya, walaupun hanya Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kegiatan, akan menjadi berlipat dalam satu kementerian.

2) Peningkatan Jumlah Penyidik

Tahun 2019 KPK memiliki 219 penyidik, (Kumparan, 2019) namun belum seluruh perkara TPK dapat di tangani secara maksimal. Hal ini terbatasnya penyidik KPK, padahal tindak pidana korupsi di bidang *public procurement* memerlukan penyidik yang cukup. Berbagai tindak pidana korupsi di bidang *public procurement* adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*);
- b) Penggelapan (*Embezzlement*);
- c) Pemalsuan (*Fraud*);

- d) Pemerasan (*Extortion*);
 - e) Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*Abuse of Power*);
 - f) Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal/Insider Trading*);
 - g) Pilih Kasih (*Favoritism*);
 - h) Menerima Komisi (*Commision*);
 - i) Nepotisme (*Nepotism*);
 - j) Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*).
- Untuk itu perlu ditambah jumlah penyidik

3) Pembuatan NA

Selama tahun 2018, Biro Hukum (Kpk, 2018a) dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) (Kpk, 2018b) KPK telah banyak melakukan berbagai kegiatan. Namun demikian perlu ditambah kegiatan, yakni pembuatan Naskah Akademik/NA (Indonesia, 2011). Upaya ini memang tidak serta merta mempercepat pemberantasan dan pencegahan korupsi. Akan tetapi untuk jangka panjang.

a) NA Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi No. 30 Tahun 2002

Untuk mempercepat penghapusan serta pencegahan korupsi perlu memperkuat KPK dengan membuat NA revisi undang-undang yang mengatur mengenai korupsi (UU KPK) yang dapat dilakukan oleh Direktorat Litbang dan Biro Hukum. Hal ini sangat strategis untuk memperkuat KPK, oleh karena dengan membuat NA sendiri mengenai revisi UU KPK dengan lampirannya (Indonesia, 2011) berupa RUU, maka akan lahir RUU versi KPK yang diharapkan akan mendapat dukungan public.

Revisi UU KPK sebenarnya sudah beberapa kali diajukan. Tahun 2012 DPR menghentikan pemahasan revisi UU pemberantasan korupsi . Pemerintah juga pernah merevisi undang-undang pemberantasan

korupsi akan tetapi di batalkan karena adanya penolakan oleh masyarakat. Dan awal tahun 2016, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan revisi RUU KPK menjadi draf inisiatif DPR (BBC Indonesia, 2016), namun sampai tahun 2019 belum masuk dalam daftar prolegnas. Untuk itu perlu alternative ke 3 yaitu RUU versi KPK.

b) NA Revisi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, maka perlu merevisi UU Tipikor. Padahal Indonesia tlah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang anti korupsi (UNCAC) dengan undang-undang Nomor 7 pada tahun 2006, akan tetapi banyak komponen yang tidak masuk dalam undang-undang yang mengatur Tipikor pada sector swasta (*private sector*), *illicit enrichment* atau memperkaya diri dengan cara tidak sah, *trading in influence* atau pengaruh perdagangan dan *asset recovery* atau pengembalian kekayaan hasil korupsi. Untuk itu KPK perlu mengusulkan revisinya melalui pembuatan NA revisi UU Tipikor. Atau membuat NA parsial, yakni NA *private sector*, NA *illicit enrichment*, NA *asset recovery*.

b. Pendekatan Moral dan Iman

1) Mengoptimalkan Tim Penasehat

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, di dalam Struktur Organisasi KPK terdapat Tim Penasehat dengan garis komando, namun belum terdengar gaungnya. Untuk itu perlu dioptimalkan peran dan fungsi Tim Penasehat tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang NO. 30 Tahun 2002, Penasihat

KPK memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran atau nasehat berdasarkan kepakarannya pada Komisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

2) Pembentukan Lembaga Pengawas KPK

Walupun sudah ada Tim Penasihat, namun Indonesia belum memiliki Lembaga Pengawas KPK. Untuk itu pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Lembaga Pengawas KPK yang akan menjaga moralitas dan keimanan KPK. Lembaga pengawas dapat berupa Dewan Pengawas yang memiliki tugas mengontrol terhadap kinerjanya lembaga antikorupsi. Kedudukan Lembaga Pengawas harus berada di luar struktur KPK, dan harus diisi oleh tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi serta tak memiliki kepentingan dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK.

c. Pendekatan Edukatif

1) Mata Kuliah Wajib dan Umum di Perguruan Tinggi

UU No. 12 yang disahkan pada tahun 2012 dalam Pasal 35 Ayat (3) yang mengamanatkan kepada Perguruan Tinggi untuk membuat kurikulum yang harus ada mata pelajaran a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia, namun belum masuk pendidikan anti korupsi. Untuk itu KPK harus mendorong untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi, walupun hanya 1 (satu) SKS.

Kurikulum pada pendidikan tinggi pada dasarnya terdiri dari MKU yakni materi kuliah umum, MKK atau materi kuliah untuk keahlian, MKPP yakni materi kuliah untuk perluasan serta pendalaman, MKKT yakni materi kuliah untuk menambah kemampuan, MKPB yakni materi kuliah yang dapat dipilih secara bebas serta MKP yakni materi kuliah untuk rofesi. Mata kuliah wajib adalah sebagian dari MKK dan MKP, dan materi kuliah

umum yakni MKU, dan lainnya adalah MKK yakni materi kuliah pilihan.

MKU merupakan kelompok materi kuliah yang ditujukan untuk membangun sisi kepribadian peserta didik sebagai pribadi dan warga social yang duharapkan mempunyai wawasan yang luas. Mata kuliah umum merupakan materi perkuliahan yang ditujukan untuk semua peserta didik di perguruan tinggi yang bersifat wajib di perguruan tinggi tersebut. Pemerintah mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama dan Kewarganegaraan. Namun demikian belum ada mata kuliah pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Untuk itu penting ada mata kuliah pencegahan dan pemberantasan mtindak pidana korupsi.

2) Sidak ke K/L

Pada tahun 2018 penindakan TPK Penyalahgunaan Anggaran sama sekali tidak berjalan. Padahal tahun tahun sebelumnya pernah dilakukan. Untuk itu KPK perlu mengadakan pemeriksaan yang tiba-tiba (inspeksi mendadak) terhadap penggunaan anggaran tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Terhadap temuan sidak, harus mengembalikan anggaran yang di salahgunakan, namun jika tidak mau mengembalikan maka harus diproses secara hukum. Hal ini dapat mendidik pengguna anggaran.

Setiawan(Setiawan, 2016), mengkategorikan korupsi dalam 3 (tiga) jenis, yakni kesatu, *grand corruption* atau sebagian besar dari kekayaan public diambil dan digunakan secara salah oleh beberapa pejabat. Kedua adalah *state or regulatory capture* yakni swasta dan lembaga public mendapatkan keuntungan secara individual melalui tindakan kolusi. Ketiga adalah *bureaucratic or petty corruption* yakni sebagian besar pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan melalui uang semir atau sogokan.

Hal ini yang harus menjadi focus dan prioritas utama untuk penghapusan serta pencegahan perbuatan korupsi di Indonesia.

d. Pendekatan Sosio-Kultural

1) *Restorative Justice*

Untuk meningkatkan percepatan penghapusan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan *restorative justice*. Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi apabila diteliti secara mendalam, salah satu tujaun pembentukan undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum melakukan pekerjaannyadengan maksimal dalam rangka mengembalika yang dikorup kepada Negara. Pencegahan dan penghapusan perbuatan koruptif melalui perspektif *retributive justice* harus didampingi dengan pendekatan lain, yaitu *restorative justice* .

Perspektif *restorative justice* memiliki kegunaan untuk penghapusan dan pencegahan perbuatan pidana korupsi. Perspektif ini dapat digunakan untuk alat memaksimalkan mengembalika kerugian untuk Negara. Secara arti dari perspektif *estorative justice* sesungguhnya sudah tercantum dalam sila keempat dan kelima Pancasila(Zumhana, 2015).

Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* harus dilakukan dengan persyaratan yang ketat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

2) Pemiskinan

Pemiskinan merupakan penyitaan harta para koruptor dengan tujuan agar pelaku korupsi jera, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kembali atau menjadi pelaku sebagai koruptor lagi. Selain dari pada itu, pemiskinan juga akan menimbulkan efek jera sebab hukuman yang jauh lebih besar dari hasil perbuatan korupsinya. Konsep pemiskinan ini tidak hanya untuk individu saja, akan tetapi ditujukan juga untuk korporasi. Hal ini agar pengumpulan uang, pengelolaan, juga

peredaran uang dapat efektif diberhentikan melalui hukum.

Pemiskinan koruptor lebih menekankan kepada sebuah cara atau usaha sebagai semangat baru dalam upaya penyitaan dan/atau perampasan aset terhadap pelaku tipikor sampai pada kondisi kerugian keuangan negara benar-benar dapat dikembalikan secara utuh, dan kondisi terpidana dalam keadaan yang sangat menyesal (jera) karena dimungkinkan adanya perampasan aset/harta halal milik terpidana koruptor (Prasetyo, 2016).

3) *Asset Recovery*

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui *asset recovery* atau mengembalikan harta atau aset, kekayaan negara yang telah dikorupsi. Terutama upaya pengembalian aset yang ditempatkan di luar negeri, aparat penegak hukum sering kesulitan untuk membawanya ke Indonesia

Lima konsep *asset recovery* adalah penelusuran, mengamankan, merampas, mengembalikan, dan memelihara aset (Hukum Online, 2014).

4) **Hukuman Sosial**

Di samping itu juga, negara harus mulai memikirkan bentuk hukuman social, misalnya melalui kerja sosial untuk beberapa waktu sebagai ganti kerugian social dari akibat perbuatan

korupsi yang dilakukannya, pengumuman koruptor di media massa, mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik, dan lain-lain.

Hukuman social ini harus di tuangkan dalam undang-undang. Hal ini penting untuk dapat ditegakkan (*law enforcement*). Hukuman alternatif berupa sanksi social dapat dijadikan tambahan hukuman terhadap koruptor disamping hukuman penjara. Hukuman social terhadap terpidana korupsi harus ditingkatkan dan diperberat. Sanksi dengan bekerja secara sosial, pengumuman koruptor di media massa, mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik, diharapkan akan meningkatkan pelaku koruptor menjadi lebih jera dan merasa malu lagi sehingga tidak akan berbuat korupsi lagi.

C. Kesimpulan

Berbagai cara harus dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia, baik dengan perspektif hukum, perspektif moral dan keimanan, perspektif edukasi, dan perspektif sosio-kultural. Dengan segala upaya dan semangat juang yang tinggi, Indonesia segera terbebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, F. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan* (Vol. 2, pp. 1-15). Vol. 2, pp. 1-15. BBC Indonesia. (2016). Penolakan semakin kuat atas revisi UU KPK.
- Dewi, S. (2019). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Tahun 2018 Hanya Naik Satu Poin*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-satu-poin/full>
- Hukum Online. (2014). *TOKOH*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5420405895b9c/chuck-suryosumpeno--brbelajar-iasset-recovery-i-ke-negeri-belanda>
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nnomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. (2011). Undang Undang, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan tahunan 2018*.

- Kpk, L. T. (2018a). *Biro Biro Biro Hukum*.
- Kpk, L. T. (2018b). Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Kpk, L. T. (2018c). *Kedeputian penindakan*.
- Kpk, L. T. (2018d). *PENDIDIKAN*.
- Kumparan. (2019). *Pertarungan Dua Kubu Penyidik KPK*. Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparannews/pertarungan-dua-kubu-penyidik-kpk-1r5D0rEbLG4>
- Prasetyo, R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor1. 12, 149–163.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* (Vol. 42). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.140>
- Zumhana, F. (2015). Restorative Justice Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.